

**LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH
DESA (LPPDES) DESA AIKMUAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

O

L

E

H

**PEMERINTAH DESA AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**PERATURAN DESA AIKMUAL
NOMOR 2021**

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPDES)
DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIKMUAL**

- Menimbang** :
- a.** bahwa untuk menentukan arah kebijakan Kepala Desa dan untuk transparansi setiap tahun selama masa kepemimpinan maka dipandang perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2020;
 - b.** bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2020 perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).
15. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 21).
16. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis kawasan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Desa Aikmual Nomor Tahun 2016. tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Aikmual

-
18. Tahun 2018 Nomor);
Peraturan Desa Aikmual Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Aikmual (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2019 Nomor);
 19. Peraturan Desa Aikmual Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Aikmual Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2019 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMUAL

dan

KEPALA DESA AIKMUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA AIKMUAL NOMOR TAHUN 2021
TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH
DESA (LPPDES) TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDES) Tahun anggaran 2020 kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang sekaligus sebagai merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan pada anggaran 2021.

Pasal 2

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2020 ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Aikmual Kecamatan Praya yang selanjutnya dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2020 Pemerintah Desa Aikmual Kecamatan Praya sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.


Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Aikmual oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Aikmual
Pada tanggal : Maret 2021
KEPALA DESA AIKMUAL



M. HASYIM

Diundangkan di : Aikmual
Pada tanggal : Maret 2020
SEKRETARIS DESA AIKMUAL



AHMAD GAZALI, S.Pd


Lembaran Desa Aikmual Tahun 2020 Nomor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah .
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa.khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDES) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik. Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Aikmual yang maju dan mandiri.

⌚ Kepala Aikmual

M. HASYIM

DAFTAR ISI

Sampul	
Pengantar
Daftar isi
I. Pendahuluan	
a. Tujuan	
b. Visi dan Misi	
c. Kebijakan	
II. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
III. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
IV. Program Kerja Pembinaan Masyarakat
V. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
VI. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
a. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020	
b. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
VII. Keberhasilan, Permasalahan dan Solusi
VIII. Penutup	
A. Kesimpulan
B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Format A.1)
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Format A.2)
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Form. B)
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)
6. Rincian Kegiatan Bidang Masyarakat (Format C.3)
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)
8. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.

**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPDES)
DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Tujuan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

A. Visi dan Misi

Visi Desa "Meningkat Ekonomi Masyarakat Desa Aikmual Kecamatan Praya yang Bersatu , Aman berlandaskan Iman dan Taqwa "

Misi Desa :

- a. Menyediakan dan membangun Infrastruktur Strategis Desa yang dapat menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat;
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia yang berdaya Guna berdasarkan Iman dan Taqwa;
- c. Mengembangkan Olahraga, seni dan Budaya;
- d. Meningkatkan pelestarian Lingkungan hidup, sumber daya alam dan Kerukunan kehidupan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian.
- e. Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance)
- f. Menciptakan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan.

B. Strategi dan Kebijakan

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Aikmual Kecamatan Praya pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangkau aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (Buruh, Tani) sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Lombok Tengah serta penjabaran Visi Misi Desa. Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Oleh Desa Aikmual Kecamatan Praya adalah:

- a. Belum memadainya sarana prasarana Desa seperti infrastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi, pelabuhan nelayan dan masih rendahnya pengetahuannya masyarakat tentang mengelola lahan kosong untuk pengembangan pertanian.
- b. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah
- e. Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi
- f. Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa
- g. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah
- h. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan desa
- i. Masyarakat sangat kesulitan akses air bersih pada saat musim kemarau
- j. Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.
- k. Kapasitas Aparat masih sangat rendah

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa
- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD
- c. Operasional Pemerintahan Desa
- d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- e. Operational LKMD
- f. Operasional Karang Taruna

Sekretariat Desa Aikmual

- g. Operational Lembaga Adat
- h. Insentif atau Operasional RT/RW
- i. Sistem Informasi Desa

BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung serba guna (lanjutan)
- b. Normalisasi jalan Dusun Darwis .
- c. Pembangunan Penunjang Sarana Sistem informasi Desa

BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran SATGAS COVID 19
2. Membuat POSKO Komando SATGAS di masing masing Dusun
3. Insentif petugas kebersihan lingkungan
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
5. Kegiatan Keagamaan
6. Kegiatan Pembinaan PKK
7. Memberikan pembinaan Kader POSYANDU
8. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
9. Kegiatan fasilitasi & Motifasi terhadap pelajar siswa
10. Kegiatan fasilitasi olahraga dan kepemudaan

BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Bahaya Penyakit Manular Covid 19
- b. Penyuluhan PHBS bagi Ibu Rumah Tangga
- c. Penyuluhan Kader Posyandu
- d. Pengoptimalan peran pungsi kampung sehat .
- e. Sistem Informasi Desa
- f. Pelatihan Tupoksi BPD.
- g. Pelatihan Tupoksi Perangkat Desa dan Kepala Desa

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun anggaran 2020

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Aikmual Kecamatan Nomor 01 Tahun 2020. dengan rincian terlampir pada format A.1

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan desa	Rp. 2.047.091.101.90
2. Belanja desa	Rp. 2.047.091.101.90
a. Bidang penyelenggraan Pemerintah	Rp. 762.724.950.00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 907.241.242.00
c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 117.864.151.32
d. Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 96.500.000.00
e. Bidang Tak terduga	Rp. -
Surplus/Defisit	Rp. 8.437.223.00
 3. Pembiayaan Desa	 Rp. 2.047.091.101.90
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.047.091.101.90
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 150.000.000.00

B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun anggaran 2020.

Peraturan Desa Aikmual Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020,dengan rincian terlampir pada format B.

Sekretariat Desa Aikmual

Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Aikmuat Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 2.061.602.100,00- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
1.1. Semula	Rp.2.061.602.100,00
1.2. Berkurang	Rp. _____
	Rp. 2.061.602.100,00
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
2.1. Semula	Rp. 742.872.588,00
2.2. Berkurang	Rp. _____
	Rp. 742.872.588,00
3. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
3.1. Semula	Rp. 522.058.000,00
3.2. Berkurang	Rp. _____
	Rp. 522.058.000,00
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
4.1. Semula	Rp. 116.591.700,00
4.2. Berkurang	Rp. _____
	Rp. 116.591.700,00
5. Bidang Pemberdayaan masyarakat	
5.1. Semula	Rp. 0
5.2. Berkurang	Rp. 0
	Rp. 0
6. Bidang Tak terduga	Rp. <u>615.700,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. <u>1.997.288,00</u>
Surplus / Defisit	Rp. <u>25.392.144,36</u>
7. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. <u>37.038.228,00</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. <u>12.960.772,00</u>

Secretary Desa Aikmuat

BAB VII
KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Aikmual Kecamatan Praya , dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB 3. Penataan rencana pembangunan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. belum optimal pelayanan kepada masyarakat 2. Minimnya kesadaran Masyarakat pentingnya administrasi kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi .
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat 2. Tersediannya Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Tersedian Sarana dan Prasarana PAUD 4. Rabat Beton Jalan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana air bersih 2. Kinerja pengelola sarana air bersih belum maksimal. 3. Masih kurangnya sara dan prasarana jalan untuk mengangkut hasil pertanian atau produk masyarakat /industry rumahan atau kerajinan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menertibkan petugas air bersih secara maksimal 2. Perlu revitalisasi pengurus sarana air bersih
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Pos keamanan 2. Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan 3. Meningkatnya pemahaman agama 4. Terwujudnya santri dan santriwati yang mahir dalam baca Tulis Al-Quran 5. meningkatnya kesejahteraan kader posyandu 6. Meningkatnya Minat belajar siswa 7. Terciptanya (SDM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan 3. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim) 4. Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban pemaanfaat Pos kamanan 2. Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Desa 3. Membutuhkan pendekatan persuasif 4. Mendatangkan tenaga ahli (Hafidz) 5. Mengadakan pelatihan dan pembinaan kader 6. Membutuhkan ketelitian data siswa dari Wali kelas yang bersangkutan

Subrotaris Desa Aikmual

		Perangkat desa dalam mengelola keuangan Desa berbasis Siskeudes	Alquran 5. kurangnya pembinaan kader Posyandu 6. Terdapat kekeliruan data siswa berprestasi 7. Kurangnya perhatian perangkat Desa dalam mengembangkan SDM secara berkelanjutan	7. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Terwujudnya keindahan dan kebersihan kantor 2. Pengurus Bumdes yang baik 3. Peningkatan SDM melalui pelatihan	1. Petugas kebersihan masih perlu pembinaan dalam kesadaran kebersihan kantor 2. pengurus Bumdes baru masih membutuhkan data dan informasi dari pengurus Bumdes sebelumnya 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM	1. Pembinaan dan perhatian khusus petugas kebersihan kantor 2. Mengadakan pertemuan pengurus Bumdes lama dan pengurus Bumdes Baru 3. Membutuhkan pelatihan peningkatan yg berlanjut

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD. Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babak terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Aikmual Kecamatan Praya .
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Aikmual tahun anggaran 2020 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Aikmual.

B. Ucapan terimakasih

Sekretariat Desa Aikmual

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Aikmual Tahun Anggaran 2020. baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Perangkat Desa Aikmual dan kepada Pendamping Lokal Desa Aikmual Kecamatan Praya .


C. Saran

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Badan Pemasarykatan Desa (BPD) dapat memberikan keterangannya.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDES) Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Aikmual, Maret 2021

→ KEPALA DESA AIKMUAL



M. HASYIM

Secretariat Desa Aikmual